



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR TAHUN 1994 SERI B NO. 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 14 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 4 TAHUN
1980 TENTANG BEA TIMBANGAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa besarnya tarip Bea Timbangan Ternak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 11 Tahun 1983 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu mengubah tarip Bea Timbangan Ternak dimaksud dan menetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1950 tentang Pelaksanaan Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Penjelasan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 4 tahun 1980 tanggal 13 Mei 1980 tentang Bea Timbangan Ternak yang telah diubah untuk Pertama Kali dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1983.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 4 TAHUN 1980 TENTANG BEA TIMBANGAN TERNAK

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 4 Tahun 1980 tentang Bea Timbangan Ternak yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 17 Nopember 1980 Nomor 188.3/248/1980 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 4 Tahun 1980 Seri B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 11 Tahun 1983 tentang Mengubah untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tentang Bea Timbangan Ternak yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 11 Agustus 1983 Nomor 188.3/175/1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 1 Tahun 1983 Seri B, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (2) diubah dan dibaca :

(2). untuk keperluan tersebut pada ayat (1) Pasal ini yang berkepentingan dikenakan bea sebesar Rp. 250,00 (Dua ratus lima puluh rupiah) setiap ekor ternak.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Purbalingga, 18 Maret 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA

Drs. H. HARUN RAIS

Drs. SOELARNO

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tgl. 27-4-1993 No. 188.3/169/1994
An. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum
Ymt

DIAH ANGGRAENI., SH.
NIP. 500056003
Kabag Hukum Daerah Bawahan

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten DaerahTingkat II Purbalingga
Nomor tgl 6 Mei 1994 Seri B No. 4
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II
Purbalingga

Drs. HADIBROTO
Pembina Tk I
NIP. 010041736